PERATURAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 4157/H/EP/2016

TENTANG

BENTUK, SPESIFIKASI, DAN PENCETAKAN BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

Menimbang : a. bahwa pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan bagi peserta didik diberikan dalam bentuk ijazah;

b. bahwa untuk menjamin keaslian dan keabsahan ijazah perlu diatur bentuk, spesifikasi dan pencetakan blangko ijazah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan tentang Bentuk, Spesifikasi, dan Pencetakan Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2015/2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 79/P Tahun 2015 tentang penggantian beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
8. Keputusan Presiden Nomor 91/M Tahun 2015 mengenai Pengangkatan Ir. Totok Suprayitno, Ph.D. sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui Ujian Nasional, dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/Ula;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BENTUK, SPESIFIKASI, DAN PENCETAKAN BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
2. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pondok Pesantren Salafiyah (PPS).
3. Blangko Ijazah adalah format resmi yang dicetak oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai Ijazah;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 2

(1) Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. identitas peserta didik dan satuan pendidikan;
    b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan; dan
    c. daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;

Pasal 3

(1) Spesifikasi Blangko Ijazah terdiri atas :
    a. Spesifikasi kertas; dan
    b. Spesifikasi bingkai
(2) Spesifikasi kertas Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut.
    a. Jenis : kertas berpengaman khusus (*security paper*);
    b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm;
    c. Berat : 150 gr/m^2 dengan toleransi ± 4 gr/m^2;
    d. Tebal : 150 mikrometer dengan toleransi ± 10 mikrometer;
    e. Opasitas : 90 % (minimum);
    f. Kecerahan : 80 % dengan toleransi ± 2 % (*brightness*);
    g. Bahan : pulp kayu kimia 100 %;
    h. Warna : putih;
    i. Pengaman : tanda air lambang negara Garuda Pancasila di tengah atas; dan
    j. *Minutering* : 1) berupa serat berwarna merah **kasat mata** yang berpendar berwarna merah jika disinari dengan sinar ultraviolet.
    2) berupa serat berwarna biru dan kuning **tidak kasat mata** yang berpendar berwarna biru dan kuning jika disinari dengan sinar ultraviolet.

(3) Spesifikasi bingkai Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
    a. berbentuk persegi panjang vertikal;
    b. lebar 1,5 cm dengan jarak 1 cm dari tepi kertas;
    c. berbentuk ornamen;
    d. kombinasi warna:
        1. merah (pantone 206 U), kuning (pantone 123 U), dan hitam untuk SD, SDLB, dan Paket A;
        2. biru (pantone 293 U), kuning (pantone 123 U), dan hitam untuk SMP, SMPLB, dan Paket B;
        3. hijau (pantone 361 U), kuning (pantone 123 U), dan hitam untuk SMA, SMALB, dan Paket C; dan
        4. Hijau (pantone 620 CVU), kuning (pantone 123 U), dan hitam untuk SMK.

Pasal 4

(1) Latar belakang Blangko Ijazah terdiri atas:
    a. Latar belakang yang **kasat mata**; dan
    b. Latar belakang yang **tidak kasat mata**.

(2) Latar belakang yang **kasat mata** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bagian tengah Blangko.

(3) Latar belakang yang **tidak kasat mata** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. blok pada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang dan berwarna orange kemerahan jika disinari sinar ultraviolet gelombang pendek;

b. tulisan berkontur/outline "IJAZAH 2016", pada bagian bawah tengah, menggunakan tinta **tidak kasat mata** yang memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang dan berwarna merah jika disinari sinar ultraviolet gelombang pendek;

c. tanda pengaman dua dimensi yang diletakkan pada ornamen sudut kiri atas yang apabila ditempel dengan film raster khusus akan tampak logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apabila dibalik/diputar akan tampak kata "DIKDAS" untuk SD, SDLB, SMP, SMPLB, Paket A, dan Paket B dan akan tampak kata "DIKMEN" untuk SMA, SMALB, SMK, dan Paket C;

d. tanda pengaman dua dimensi yang diletakkan pada ornamen sudut kanan atas yang apabila ditempel dengan film raster khusus akan tampak Lambang Negara Garuda Pancasila dan apabila dibalik/diputar akan tampak angka "2016";

e. pengaman anti-*copy* bergradasi warna dan mengandung pesan tersembunyi di dalamnya berupa kata "COPY" dengan tampilan **CO PY** yang apabila direproduksi/ dipindai (*scan*)/difotokopi, terdapat pada ornamen kanan bagian bawah; dan

f. tanda pengaman tambahan yang hanya diketahui oleh penyedia barang/jasa dan tidak boleh diletakkan atau tumpang tindih pada Lambang Negara Garuda Pancasila.

Pasal 5

(1) Blangko Ijazah memuat:

a. Lambang Negara Garuda Pancasila yang terletak dalam lingkaran dengan diameter 20 mm menggunakan tinta **kasat mata** yang memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet (*visible to invisible*);

b. teks "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA", menggunakan huruf Arial kapital ukuran 14 point;

c. teks "I J A Z A H" berwarna hitam **kasat mata** menggunakan huruf Garamond Bold kapital ukuran 18 point yang ditulis berjarak 1 spasi antarhurufnya dan menjadi **tidak kasat mata**/transparan apabila dilihat melalui lampu /kamera infrared (*IR transparant ink*);

d. teks "**SEKOLAH DASAR**", "**SEKOLAH DASAR LUAR BIASA**", dan "**PAKET A**" berwarna merah (pantone 206 U); "**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**", "**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA**", dan "**PAKET B**" berwarna biru (pantone 293 U); teks

"**SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA**", dan "**PAKET C**" berwarna hijau (pantone 361 U), teks "**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**" dan teks "**PROGRAM 3 TAHUN/PROGRAM 4 TAHUN**" berwarna hijau (Pantone 620 CVU) menggunakan huruf Arial Black kapital ukuran 14 point;

e. teks "PROGRAM ILMU PENGETAHUAN ALAM/ PROGRAM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL/ PROGRAM BAHASA ", untuk Sekolah Menengah Atas dengan Kurikulum 2006, dan Paket C berwarna hijau (pantone 361 U) menggunakan huruf Arial kapital ukuran 13 point;
f. teks "PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/ PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL/ PEMINATAN BAHASA DAN BUDAYA ", untuk Sekolah Menengah Atas dengan Kurikulum 2013, berwarna hijau (pantone 361 U) menggunakan huruf Arial kapital ukuran 13 point;
g. teks untuk Program/Peminatan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) dikosongkan;
h. teks "Program Studi Keahlian", "Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian" untuk Sekolah Menengah Kejuruan berwarna hijau (pantone 620 CVU), menggunakan huruf Arial ukuran 13 point;
i. teks "TAHUN PELAJARAN 2015/2016", berwarna hitam menggunakan huruf Arial kapital ukuran 11 point;
j. teks isi Blangko Ijazah berwarna hitam menggunakan huruf Arial ukuran 11 point;
k. teks "**LULUS**" berwarna hitam **kasat mata** menggunakan huruf Arial Bold kapital ukuran 18 point dan menjadi **tidak kasat mata**/transparan apabila dilihat melalui lampu /kamera infrared (*IR transparant ink)*;
l. teks pada kotak foto tertulis "Pasfoto 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna" dan "cap tiga jari tengah tangan kiri" menggunakan huruf Arial ukuran 7 point;
m. teks tahun penerbitan "2016" dan "Kepala Sekolah" serta "NIP" menggunakan huruf Arial ukuran 11 point; dan
n. Nomor kode provinsi menggunakan huruf Arial ukuran 14 point.

(2) Pemberian nomor (Nomorator) Blangko Ijazah terdiri atas 7 (tujuh) digit dengan menggunakan huruf Arial ukuran 14 *point* dan tinta **kasat mata** yang memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet (*visible to invisible*).

Pasal 6

Jumlah lintasan cetak Blangko Ijazah sebanyak 10 (sepuluh) lintasan, masing-masing sebagai berikut.

a. Halaman depan (lintasan pertama sampai dengan lintasan ketujuh):
   1. Lintasan pertama sampai dengan lintasan ketiga untuk cetakan bingkai, logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teks halaman depan, tanda pengaman yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat (film raster khusus), anti-*copy*, dan kode rahasia yang hanya diketahui pihak penyedia barang/jasa dan Pemberi Tugas.
   2. Lintasan keempat Lambang Negara Garuda Pancasila menggunakan tinta **kasat mata** yang memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet (*visible to invisible).*

3. Lintasan kelima untuk cetakan tulisan "IJAZAH 2016" (kontur/outline), dan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (blok), menggunakan tinta **tidak kasat mata** yang akan memendar berwarna kuning apabila disinari ultra violet gelombang panjang dan berwarna orange kemerahan jika disinari sinar ultraviolet gelombang pendek.
4. Lintasan keenam untuk cetakan tulisan "I J A Z A H" dan "LULUS" menggunakan tinta **kasat mata** yang akan berubah menjadi **tidak kasat mata**/hilang/transparan apabila dilihat melalui lampu /kamera infrared (*IR transparant ink).*
5. Lintasan ketujuh untuk cetakan nomorator atau nomor urut Blangko Ijazah, terdiri dari 7 (tujuh) angka/digit pada bingkai bawah bagian tengah menggunakan tinta yang **kasat mata** tetapi memendar berwarna merah bila disinari ultra violet (*visible to invisible).*
6. Lintasan kedelapan untuk perforasi *numbering* pada bingkai kanan depan bagian tengah.

b. Halaman belakang (lintasan kesembilan dan lintasan kesepuluh):
   1. Lintasan kesembilan untuk daftar nilai ujian.
   2. Lintasan kesepuluh untuk pengaman nilai dengan memblok menggunakan tinta **tidak kasat mata** yang memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang dan berwarna merah jika disinari sinar ultraviolet gelombang pendek pada kolom isian nilai rata-rata.

Pasal 7

Perforasi pada bingkai kanan depan bagian tengah dengan tulisan kode jenjang pendidikan dan tahun pengeluaran yaitu D-2016 untuk Pendidikan Dasar dan M-2016 untuk Pendidikan Menengah

Pasal 8

Aplikasi hologram pada Blangko Ijazah sebagai berikut:
a. hologram terletak pada ornamen kiri bingkai bagian bawah;
b. ukuran hologram metalized berwarna silver berdiameter 24 mm;
c. hologram meliputi 2D/3D Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan latar belakang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian atas mendekati warna merah dan bagian bawah mendekati warna *silver*;
d. hologram bila difotocopy tampak logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan latar belakang bagian atas menjadi berwarna hitam dan bagian bawah menjadi berwarna putih; dan
e. teks "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016" pada hologram, apabila disinari ultra violet akan memendar berwarna merah di bagian kiri dan kanan, serta warna kuning di bagian tengah, dengan pembagian simetris vertikal per tiga bagian dari ukuran diameter hologram.

Pasal 9

(1) Nomor Ijazah mencakup kode penerbitan, kode jenjang pendidikan, kode satuan pendidikan, dan kode program pendidikan.
(2) Kode penerbitan terdiri dari:
   a. DN dan dua digit angka arab untuk Ijazah yang diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri.

b. LN dan dua digit angka arab untuk Ijazah yang diterbitkan oleh Sekolah Indonesia di luar negeri.

(3) Kode Jenjang Pendidikan meliputi:
   a. D untuk Pendidikan Dasar
   b. M untuk Pendidikan Menengah

(4) Kode satuan pendidikan meliputi:
   a. Dd untuk SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah)
   b. Ddb untuk SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa)
   c. Dl untuk SMP/MTs (Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah)
   d. Dlb untuk SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa)
   e. Ma untuk SMA/MA (Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah)
   f. Mab untuk SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa)
   g. Mk untuk SMK/MAK (Sekolah Menegah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan)

(5) Kode program pendidikan meliputi:
   a. PA untuk Pendidikan Kesetaraan Paket A/Ula
   b. PB untuk Pendidikan Kesetaraan Paket B/Wustha
   c. PC untuk Pendidikan Kesetaraan Paket C

(6) Daftar Nomor Kode Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 10

Satuan pendidikan yang terbukti mengeluarkan bentuk dan spesifikasi Blangko Ijazah yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Blangko Ijazah untuk SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK, Paket A, Paket B, dan Paket C serta Sekolah Indonesia di luar negeri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 12

(1) Blangko Ijazah untuk MI, MTs, dan MA atau yang sederajat menggunakan latar belakang dengan logo Kementerian Agama berikut dengan penyesuaian yang diperlukan.

(2) Mata pelajaran yang dimuat dalam ijazah untuk MI, MTs, dan MA atau yang sederajat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan.

Pasal 13

(1) Pencetakan Blangko Ijazah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan melalui Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan di tingkat provinsi yang selanjutnya disebut Pokja ULP Pengadaan Barang/Jasa Bahan Ujian Nasional yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, kecuali Blangko Ijazah untuk Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) dicetak oleh Badan Penelitian Pengembangan Kemdikbud.

(2) Mekanisme pencetakan Blangko Ijazah dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(3) Pelaksanaan pencetakan Blangko Ijazah dilakukan oleh perusahaan security printing yang mempunyai izin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL).

Pasal 14

(1) Pokja ULP Pengadaan Barang/Jasa Bahan Ujian Nasional bertanggung jawab dalam mengusulkan pemenang pelaksanaan pencetakan blangko Ijazah kepada pejabat pembuat komitmen UN tingkat provinsi.
(2) Pejabat pembuat komitmen UN tingkat provinsi melakukan perjanjian kontrak dengan pemenang pengadaan pencetakan blangko Ijazah Tingkat Provinsi.
(3) Pemenang pengadaan pencetakan blangko Ijazah Tingkat Provinsi meminta persetujuan hasil cetak coba (*proof*) ke Badan Penelitian dan Pengembangan.
(4) Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan persetujuan terhadap hasil cetak coba yang diajukan oleh pemenang pengadaan pencetakan blangko Ijazah Tingkat Provinsi.
(5) Setelah mendapat persetujuan hasil cetak coba dari Badan Penelitian dan Pengembangan, pejabat pembuat komitmen UN tingkat provinsi memerintahkan pemenang pengadaan pencetakan blangko Ijazah Tingkat Provinsi melakukan cetak masal.
(6) Pejabat pembuat komitmen UN tingkat provinsi wajib melaporkan proses pencetakan blangko Ijazah sampai pelaksanaan serah terima barang di Provinsi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 15

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
Kepala Badan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Ir. Totok Suprayitno, Ph.D
NIP 196010051986031005

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR
TENTANG BENTUK, SPESIFIKASI, DAN PENCETAKAN BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DAFTAR NOMOR KODE

Nomor kode terdiri atas kode tempat penerbitan dan kode sekolah sebagai berikut:

1. Kode tempat penerbitan, terdiri atas:
   a. Kode penerbitan dalam negeri, untuk Ijazah yang diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri, berupa dua huruf kapital (DN) dan dua digit angka arab, dengan urutan sebagai berikut:
      DN-01 = Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
      DN-02 = Propinsi Jawa Barat
      DN-03 = Propinsi Jawa Tengah
      DN-04 = Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
      DN-05 = Propinsi Jawa Timur
      DN-06 = Propinsi Aceh
      DN-07 = Propinsi Sumatera Utara
      DN-08 = Propinsi Sumatera Barat
      DN-09 = Propinsi Riau
      DN-10 = Propinsi Jambi
      DN-11 = Propinsi Sumatera Selatan
      DN-12 = Propinsi Lampung
      DN-13 = Propinsi Kalimantan Barat
      DN-14 = Propinsi Kalimantan Tengah
      DN-15 = Propinsi Kalimantan Selatan
      DN-16 = Propinsi Kalimantan Timur
      DN-17 = Propinsi Sulawesi Utara
      DN-18 = Propinsi Sulawesi Tengah
      DN-19 = Propinsi Sulawesi Selatan
      DN-20 = Propinsi Sulawesi Tenggara
      DN-21 = Propinsi Maluku
      DN-22 = Propinsi Bali
      DN-23 = Propinsi Nusa Tenggara Barat
      DN-24 = Propinsi Nusa Tenggara Timur
      DN-25 = Propinsi Papua
      DN-26 = Propinsi Bengkulu
      DN-27 = Propinsi Maluku Utara
      DN-28 = Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
      DN-29 = Propinsi Gorontalo
      DN-30 = Propinsi Banten
      DN-31 = Propinsi Kepulauan Riau
      DN-32 = Propinsi Sulawesi Barat
      DN-33 = Propinsi Papua Barat
      DN-34 = Propinsi Kalimantan Utara

b. Kode penerbitan luar negeri, untuk Ijazah yang diterbitkan oleh sekolah Indonesia di luar negeri, berupa dua huruf kapital (LN) dan dua digit angka arab, dengan urutan sebagai berikut:
   1. Satuan Pendidikan Formal Luar Negeri
      LN-01 = Sekolah Indonesia Wassenar
      LN-02 = Sekolah Indonesia Moskow
      LN-03 = Sekolah Indonesia Cairo
      LN-04 = Sekolah Indonesia Riyadh
      LN-05 = Sekolah Indonesia Jeddah
      LN-06 = Sekolah Indonesia Islamabad
      LN-07 = Sekolah Indonesia Yangoon
      LN-08 = Sekolah Indonesia Bangkok
      LN-09 = Sekolah Indonesia Kuala Lumpur
      LN-10 = Sekolah Indonesia Singapura
      LN-11 = Sekolah Indonesia Tokyo
      LN-12 = Sekolah Indonesia Damascus
      LN-13 = Sekolah Indonesia Davao
      LN-14 = Sekolah Indonesia Kinabalu
   2. Satuan Pendidikan Non Formal Luar Negeri
      LN-01 = Program Paket Singapura
      LN-02 = Program Paket Malaysia (Kuala Lumpur, Kinabalu, Kuching)
      LN-03 = Program Paket Hongkong (Hongkong, Makau)
      LN-04 = Program Paket Arab Saudi (Riyadh)
      LN-05 = Program Paket Taiwan

2. Kode Jenjang Pendidikan dan Satuan Pendidikan Formal dan Program Pendidikan Kesetaraan
   a. Kode Jenjang Pendidikan meliputi:
      D = Pendidikan Dasar
      M = Pendidikan Menengah
   b. Kode Satuan Pendidikan Formal meliputi:
      Dd = SD (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah)
      Ddb = SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa)
      Dl = SMP (Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah)
      Dlb = SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa)
      Ma = SMA (Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah)
      Mab = SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa)
      Mk = SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
   c. Kode Program Pendidikan Kesetaraan meliputi :
      PA = Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Paket A
      PB = Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Paket B
      PC = Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Paket C

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2016
Kepala Badan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Ir. Totok Suprayitno, Ph.D
NIP 196010051986031005 1

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR
TENTANG BENTUK, SPESIFIKASI, DAN PENCETAKAN BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BLANGKO IJAZAH

1. SD/MI, SDLB terlampir
2. SMP/MTs, SMPLB terlampir
3. SMA/MA, SMALB terlampir
4. SMK/MAK terlampir
5. Paket A, B, C terlampir